


BAB IV

UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB)



Gambar IV.1 Lokasi UPPKB di Provinsi Aceh

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh memiliki 2 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yaitu UPPKB Seumadam dan UPPKB Subulussalam.

IV.1. UPPKB Seumadam

IV.1.1. Profil Umum

Berdirinya Jembatan Timbang Seumadam yang Dibangun pada tahun 1983 jembatan timbang masih menggunakan lampu penerangan Patroma dan jembatan timbang menggunakan alat penimbangan manual, pada saat itu Aceh Tamiang masih berstatus Kabupaten Aceh Timur setelah pemekaran pada tahun 2004, Operasional Jembatan Timbang dibangun melalui bantuan Lembaga Donor Swiss pada tanggal 9 Maret 2004 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ir. Iskandar Abubakar M.Sc, jembatan timbang

diambil alih oleh Provinsi Aceh Sampai dengan 2016 , pada tahun 2016 jembatan timbang sempat tidak beroperasi selama 1 tahun , karena dalam masa transisi pengalihan.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang didalam menyebutkan untuk penyerahan aset Jembatan Timbang Seumadam yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, sehingga Jembatan Timbang Seumadam diambil alih oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Wilayah I Provinsi Aceh sejak 1 Januari 2017. Perubahan kewenangan terhadap pengelolaan Jembatan Timbang yang beralih ke pusat adalah sebagai salah satu langkah dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan, pencatatan arus barang dan penindakan secara menyeluruh agar pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor ; SK 736 / AJ.108/DRJD/ 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

IV.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mengelola UPPKB Seumadam terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Sumber daya manusia UPPKB Seumadam


| No | Jabatan | Status Kepegawaian | Jumlah |
|-----------|--|---------------------------|---------------|
| 1 | Korsatpel | PNS | 1 |
| 2 | PPNS | PNS | 3 |
| 3 | Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor | PNS | 2 |

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------|
| 4 | Petugas K3 | PNS | 1 |
| 5 | Petugas Lalu Lintas | PPNPN | 1 |
| 6 | Petugas Administrasi Perkantoran | 2 PNS, 1 PPNPN | 3 |
| 7 | Petugas Administrasi Keuangan | PPNPN | 1 |
| 8 | Petugas Administrasi Umum | PNS | 1 |
| 9 | Petugas Pencatatan/ Penguji Dasar | 1 PNS, 1 PPNPN | 2 |
| 10 | Petugas Penyusunan dan Pelaporan | 1 PNS, 1 PPNPN | 2 |
| 11 | Petugas Pemeriksa Kendaraan | PPNPN | 2 |
| 12 | Teknisi | PNS | 1 |
| 13 | Petugas Teknologi Informasi | PPNPN | 1 |
| 14 | Petugas Keamanan | PPNPN | 4 |
| 15 | Petugas Kebersihan | PPNPN | 15 |
| 16 | Pramubakti | PPNPN | 9 |
| Jumlah | | | 49 |

IV.1.3. Desain *Layout* dan Fasilitas

a. Desain *Layout*

Desain *Layout* merupakan tata letak yang menjadi acuan pada saat penyusunan dan pembuatan rancang bangun. Berikut merupakan desain *layout* atau denah beserta keterangan dari UPPKB Seumadam:











Gambar IV.2 Desain *Layout* UPPKB Seumadam






b. Fasilitas UPPKB

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Fasilitas Pada UPPKB dibagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut hasil Audit fasilitas di UPPKB Seumadam :


Tabel IV.2 Fasilitas Utama UPPKB Seumadam





| No | Nama Fasilitas | KETERSEDIAAN | | Dokumentasi |
|----|------------------------------------|--------------|-------|---|
| | | ADA | TIDAK | |
| 1 | Jalan Akses Keluar Masuk Kendaraan | | |  |
| 2 | Jalan Sirkulasi Lalu Lintas | ✓ | |  |

| No | Nama Fasilitas | KETERSEDIAAN | | Dokumentasi |
|----|---|--------------|-------|---|
| | | ADA | TIDAK | |
| 3 | Bangunan Kantor Petugas | ✓ | |  |
| 4 | Tempat Pemeriksaan Dan Penindakan Pelanggaran | ✓ | |  |
| 5 | Tempat Parkir Kendaraan | ✓ | |  |
| 6 | Alat Penimbangan | ✓ | |  |
| 7 | Alat Pemindai Data Kendaraan | | ✓ | - |
| 8 | Alat Pemindai Dimensi Kendaraan | ✓ | |  |
| 9 | Sistem Informasi | ✓ | |  |
| 10 | Detektor Kendaraan | ✓ | |  |
| 11 | Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan | ✓ | |  |

| No | Nama Fasilitas | KETERSEDIAAN | | Dokumentasi |
|----|---|--------------|-------|---|
| | | ADA | TIDAK | |
| 12 | Papan Informasi | ✓ | |  |
| 13 | Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas | | ✓ | - |
| 14 | Instalasi Listrik | ✓ | |  |
| 15 | Catu Daya Cadangan (Genset) Dan Bangunannya | ✓ | |  |
| 16 | Alat Penerangan | ✓ | |  |
| 17 | Toilet | ✓ | |  |

Tabel IV.3 Fasilitas Penunjang UPPKB Seumadam

| No | Nama Fasilitas | KETERSEDIAAN | | Dokumentasi |
|----|----------------|--------------|-------|---|
| | | ADA | TIDAK | |
| 1 | Mess Petugas | ✓ | |  |

| No | Nama Fasilitas | KETERSEDIAAN | | Dokumentasi |
|----|-------------------------------|--------------|-------|--|
| | | ADA | TIDAK | |
| 2 | Pagar | ✓ | |  |
| 3 | Ruang Terbuka Hijau | ✓ | |  |
| 4 | Tempat Ibadah | ✓ | |  |
| 5 | Kantin | | ✓ | - |
| 6 | Papan/Templan Nama | ✓ | |  |
| 7 | Tempat Istirahat Pengemudi | | ✓ | - |
| 8 | Jenis Usaha Komerisal Lainnya | | ✓ | - |

IV.1.4. SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor pada tiap kegiatan diuraikain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan dokumen kendaraan dan/atau dokumen perjalanan dilakukan oleh Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - 2) Pemeriksaan dokumen kendaraan dilakukan terhadap keberadaan, masa berlaku, keabsahan dan keaslian dan

bukti lulus uji yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian bukti lulus uji;

- 3) Pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan terhadap surat muatan yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan barang/pemilik barang dengan mengecek keberadaan dan kesesuaian antara muatan yang diangkut oleh kendaraan dengan muatan yang tercantum dalam surat muatan;
 - 4) Mencocokkan kesesuaian kelas jalan yang tertera dalam bukti lulus uji kendaraan bermotor terhadap kelas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang diperiksa;
 - 5) Dalam hal terdapat pelanggaran dokumen kendaraan dan/atau dokumen perjalanan, petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- b. Penimbangan kendaraan bermotor dengan alat penimbangan (*platform*) dilakukan pada saat kendaraan berhenti (metode statis) dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya (secara *grossweight*) dilakukan oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor;
 - 2) Pastikan alat penimbangan menunjukkan angka 0 (nol) kilogram sebelum dilakukan penimbangan;
 - 3) Masukkan kendaraan beserta muatannya di atas alat penimbangan dengan posisi seluruh roda dan sumbu kendaraan yang diukur seluruhnya berada di atas landasan penimbangan;
 - 4) Pada saat Kendaraan Bermotor di atas alat penimbangan pastikan:
 - Sistem pengereman tidak digunakan;
 - Sistem transmisi pada posisi netral,
 - Rotasi sistem penggerak berada pada posisi nol;
 - Tidak terjadi manipulasi sistem suspense;

- Tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran kecuali sensor alat penimbangan.
- c. Berat angkutan barang bermuatan direkam secara otomatis dalam sistem informasi penimbangan kendaraan yang terkoneksi dengan data dokumen kendaraan. Dalam hal sistem informasi penimbangan kendaraan terdapat gangguan/rusak sehingga tidak dapat merekam berat kendaraan, maka berat kendaraan dihitung berdasarkan hasil timbangan kendaraan beserta muatannya;
- d. Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat kendaraan beserta muatan melebihi 5 % (lima per seratus) dan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan dalam tanda bukti lulus uji dengan rumus:
- Kelebihan Muatan = Berat Kendaraan dan muatan - JBI
(dan tanda bukti Lulus uji);
- Dalam hal terdapat pelanggaran daya angkut. Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- e. Pemeriksaan tata cara muat kendaraan angkutan barang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor / penguji kendaraan bermotor;
 - 2) Pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
 - 3) Pemeriksaan terhadap lebar maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya maksimum tidak melampaui sisi terluar dari badan kendaraan;
 - 4) Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke depan dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melampaui sisi kaca kendaraan bagian kendaraan;

- 5) Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke belakang dengan ketentuan muatan kendaraan maksimal 2 (dua) meter dan ujung badan kendaraan bagian belakang dan wajib dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu berwarna merah pada malam hari atau tanda hazard;
 - 6) Pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan;
 - 7) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor pengangkut barang curah dengan ketentuan wajib untuk dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Pemeriksaan terhadap pemenuhan tata cara pemuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Dalam hal terdapat pelanggaran tata cara pemuatan barang penguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- f. Pemeriksaan dimensi kendaraan angkutan barang, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor;
 - 2) Pemeriksaan dilakukan secara manual atau dapat menggunakan sensor pengukuran dimensi yang terkoneksi secara terintegrasi dengan data kendaraan;
 - 3) Pengukuran dilakukan terhadap persyaratan teknis dimensi kendaraan yang meliputi: panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu (*wheel base*) julur belakang (*rear over hang*), julur depan (*front over hang*), dan sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor;
 - 4) Hasil pengukuran dimensi selanjutnya dicocokkan dengan data dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam database penimbangan kendaraan bermotor atau bukti lulus uji;

- 5) Dalam hal terdapat pelanggaran dimensi kendaraan, penguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- g. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor;
 - 2) Pemeriksaan dilakukan derigan kendaraan yang patut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan;
- h. Dalam hal terdapat temuan kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, penguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.


IV.1.5. Asal-Tujuan Perjalanan Angkutan Barang

Pada Umumnya asal dan tujuan angkutan barang yang masuk UPPKB Seumadam terdiri dua arah yaitu dari Aceh dan Sumatra Utara. Berdasarkan data UPPKB Seumedam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir pada tahun 2021 persentase asal dan tujuan angkutan yang melintas pada UPPKB dapat dilihat pada tabel berikut :

- a. Data asal angkutan barang yang masuk dalam UPPKB Seumadam di bawah BPTD Wilayah I Provinsi Aceh

Tabel IV.4 Asal Daerah Kendaraan Tahun 2021

| NO | NAMA DAERAH | PRESENTASE |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 1 | MEDAN | 42 |
| 2 | ACEH TAMIANG | 16 |
| 3 | ACEH TIMUR | 8 |
| 4 | BIREUEN | 5 |
| 5 | LHOKSEUMAWA | 5 |
| 6 | DAERAH LAINNYA | 23 |




Gambar IV.3 Grafik asal angkutan barang UPPKB Seumadam

- b. Data Tujuan angkutan barang yang masuk dalam UPPKB Seumadam di bawah BPTD Wilayah I Provinsi Aceh

Tabel IV.5 Tujuan daerah kendaraan UPPKB Seumadam

| NO | NAMA DAERAH | PRESENTASE |
|----|----------------|------------|
| 1 | MEDAN | 35 |
| 2 | BANDA ACEH | 14 |
| 3 | ACEH TAMIANG | 11 |
| 4 | LANGKAT | 11 |
| 5 | LANGSA | 11 |
| 6 | DAERAH LAINNYA | 13 |



Gambar IV.4 Tujuan Daerah Kendaraan


IV.1.6. Data Penimbangan Kendaraan Bermotor

UPPKB Seumadam melakukan penimbangan terhadap angkutan barang yang membawa berbagai komoditi, berikut tabel rincian komoditi dan jumlah kendaraan yang masuk ke dalam UPPKB Seumadam:

Tabel IV.6 Data Kendaraan dan Komoditi Tahun 2021


| NO | KOMODITI | DATA KENDARAAN DAN KOMODITI TAHUN 2021 | | | | | | | | | | | | JUMLAH KOMODITI |
|----|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | |
| 1 | KELONTONG | 403 | 336 | 402 | 493 | 66 | 663 | 223 | 522 | 596 | 540 | 648 | 633 | 5525 |
| 2 | SAWIT | 296 | 252 | 412 | 448 | 59 | 505 | 200 | 369 | 459 | 456 | 388 | 389 | 4233 |
| 3 | IKAN | 131 | 128 | 160 | 194 | 15 | 158 | 73 | 126 | 151 | 202 | 231 | 113 | 1682 |
| 4 | PUPUK | 124 | 99 | 151 | 215 | 25 | 192 | 71 | 147 | 144 | 173 | 172 | 121 | 1634 |
| 5 | KELAPA | 117 | 129 | 129 | 165 | 5 | 151 | 63 | 136 | 135 | 142 | 157 | 120 | 1449 |
| 6 | CPO | 60 | 79 | 86 | 133 | 16 | 127 | 75 | 141 | 131 | 161 | 110 | 101 | 1220 |
| 7 | SAYUR | 108 | 129 | 127 | 172 | 21 | 160 | 68 | 120 | 121 | 116 | 132 | 85 | 1359 |
| 8 | PAKET | 73 | 68 | 106 | 104 | 12 | 111 | 38 | 66 | 108 | 88 | 86 | 79 | 939 |
| 9 | TELUR | 88 | 2 | 120 | 122 | 9 | 77 | 38 | 59 | 74 | 65 | 60 | 47 | 761 |
| 10 | SEMEN | 36 | 19 | 43 | 35 | 8 | 74 | 30 | 70 | 72 | 53 | 52 | 35 | 527 |
| 11 | LAIN- LAINNYA | 1670 | 1132 | 1300 | 411 | 166 | 1828 | 649 | 1514 | 1216 | 1323 | 1144 | 1194 | 1347 |
| | TOTAL KENDARAAN | 3106 | 2373 | 3036 | 2492 | 402 | 4046 | 1528 | 3270 | 3207 | 3319 | 3180 | 2917 | 32876 |

a. Data komoditi angkutan barang yang masuk ke dalam UPPKB Seumadam di bawah BPTD Wilayah I Provinsi Aceh



Gambar IV.5 Jumlah komoditi angkutan barang UPPKB Seumadam

b. Data jumlah angkutan barang yang masuk ke dalam UPPKB Seumadam di bawah BPTD Wilayah I Provinsi Aceh



Gambar IV.6 Jumlah Kendaraan Masuk UPPKB Seumadam

IV.1.7. Data Pelanggaran

Berdasarkan data UPPKB Seumadam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir data pelanggaran yang terjadi di UPPKB dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel IV.7 Penindakan angkutan barang UPPKB Seumadam

| Bulan | Jumlah Kendaraan Ditimbang | Jumlah Over Loading | Jumlah Over Dimensi | Ditilang UPPKB | Ditilang Polisi | Tunda Perjalanan | Transfer Muatan | Peringatan Normalisasi | Putar Balik | Sita STUK |
|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|-------------|------------|
| Januari | 3106 | 1797 | 4 | 25 | - | 11 | 21 | 4 | - | - |
| Februari | 2373 | 158 | 5 | 60 | - | 31 | 2 | 5 | - | 30 |
| Maret | 3036 | 161 | 5 | 61 | - | 43 | 6 | 5 | - | 16 |
| April | 2492 | 110 | 4 | 44 | 8 | 9 | 7 | 4 | - | 49 |
| Mei | 402 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| Juni | 4046 | 219 | 10 | 85 | - | 31 | 16 | 10 | - | 72 |
| Juli | 1528 | 76 | 1 | 28 | - | 5 | 1 | 1 | - | 42 |
| Agustus | 3270 | 147 | 4 | 37 | - | 29 | 1 | 4 | - | 44 |
| September | 3207 | 229 | - | 64 | - | 17 | 8 | - | 5 | 53 |
| Oktober | 3319 | 86 | 1 | 75 | - | 13 | 3 | 1 | 33 | 36 |
| November | 3180 | 41 | - | 144 | - | 15 | - | - | 22 | 14 |
| Desember | 2917 | 39 | - | 124 | - | 12 | 2 | - | 27 | 19 |
| Total | 32876 | 3082 | 34 | 747 | 8 | 218 | 67 | 34 | 87 | 383 |

IV.2. UPPKB Subulussalam

IV.2.1. Profil Umum

UPPKB Subulussalam merupakan UPPKB yang terletak di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Sebuah kota kecil dan berkembang yang berhawa sejuk dengan mayoritas mata pencaharian berkebun sawit dan penduduk yang bercampur ras dan suku budaya yang berada di salah dataran tinggi dekat dengan jalan lintas perbatasan Aceh – Sumatera Utara.

UPPKB Subulussalam dibangun di atas lahan Seluas 3.150 m² dengan APBN dilaksanakan pada Tahun 2007 – 2008 dengan total anggaran mencapai Rp. 5,5 Miliar. UPPKB Subulussalam semula di kelola oleh Pemerintah Pusat Provinsi Aceh dan diserahkan kepada Kementerian Perhubungan pada 01 Januari 2017.

UPPKB Subulussalam dibangun pada tahun 2007. UPPKB ini salah satu UPPKB paling aktif karena UPPKB merupakan badan pelayanan yang memiliki fungsi pendataan pengawasan dan penindakan bagi kendaraan yang over loading dan over dimensi.

IV.2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang mengelola UPPKB Subulussalam yang terdiri dari Pegawai Pemerintah Negeri Sipil (PPNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai berikut :

Tabel IV.8 Sumber Daya Manusia UPPKB Subulussalam


| No | Jabatan | Status | Jumlah |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Korsatpel | PPNS | 1 |
| 2 | Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor | PPNS | 1 |
| 3 | Petugas k3 | PPNPN | 1 |
| 4 | Petugas lalu lintas | PPNPN | 5 |
| 5 | Petugas administrasi perkantoran | PPNPN | 1 |
| 6 | Petugas administrasi keuangan | PPNPN | 1 |
| 7 | Petugas penguji dasar | PPNPN | 1 |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-------|-----------|
| 8 | Petugas teknologi informasi | PPNPN | 1 |
| 9 | Pramubakti | PPNPN | 4 |
| 10 | Petugas kebersihan | PPNPN | 8 |
| 11 | Petugas keamanan | PPNPN | 6 |
| 12 | Petugas pencatatan | PPNPN | 4 |
| Jumlah | | | 35 |

IV.2.3. Desain *Layout* dan Fasilitas

a. Desain *Layout*

Desain *Layout* merupakan tata letak yang menjadi acuan pada saat penyusunan dan pembuatan rancang bangun. Berikut merupakan desain *layout* atau denah beserta keterangan dari UPPKB Subulussalam :



Gambar IV.7 Desain *layout* UPPKB Subulussalam

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan. Fasilitas pada UPPKB dibagi menjadi dua yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut hasil Audit fasilitas di UPPKB Subulussalam :

Tabel IV.9 Fasilitas utama UPPKB Subulussalam

| No | Nama fasilitas | Ketersediaan | | Dokumentasi |
|----|---|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Jalan akses keluar masuk kendaraan | ✓ | |  |
| 2 | Jalan sirkulasi lalu lintas | ✓ | | |
| 3 | Bangunan kantor petugas | ✓ | |  |
| 4 | Tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran | ✓ | |  |
| 5 | Tempat parkir kendaraan | ✓ | |  |
| 6 | Alat penimbangan | ✓ | |  |
| 7 | Alat pemindai data kendaraan | ✓ | |  |
| 8 | Alat pemindai dimensi kendaraan | ✓ | |  |
| 9 | Sistem informasi | ✓ | | |
| 10 | Detektor kendaraan | ✓ | |  |

| No | Nama fasilitas | Ketersediaan | | Dokumentasi |
|----|---|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 11 | Rambu lalu lintas dan marka jalan | ✓ | | |
| 12 | Papan informasi | ✓ | | |
| 13 | Alat pemberi isyarat lalu lintas | ✓ | |  |
| 14 | Instalasi listrik | ✓ | |  |
| 15 | Catu daya cadangan (genset) dan bangunannya | ✓ | |  |
| 16 | Alat penerangan | ✓ | |  |
| 17 | Toilet | ✓ | |  |

Tabel IV.10 Fasilitas penunjang UPPKB Seumadam

| No | Nama fasilitas | Ketersediaan | | Dokumentasi |
|----|----------------|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 1 | Mess petugas | ✓ | |  |
| 2 | Pagar | ✓ | |  |

| No | Nama fasilitas | Ketersediaan | | Dokumentasi |
|----|-------------------------------|--------------|-------|---|
| | | Ada | Tidak | |
| 3 | Ruang terbuka hijau | ✓ | |  |
| 4 | Tempat ibadah | ✓ | |  |
| 5 | Kantin | | ✓ | |
| 6 | Papan/tampilan nama | ✓ | |  |
| 7 | Tempat istirahat pengemudi | | ✓ | |
| 8 | Jenis usaha komersial lainnya | | ✓ | |

IV.2.4. SOP Penimbangan Kendaraan Bermotor

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor pada tiap kegiatan diuraikain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan dokumen kendaraan dan/atau dokumen perjalanan dilakukan oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor;
 - 2) Pemeriksaan dokumen kendaraan dilakukan terhadap keberadaan, masa berlaku, keabsahan dan keaslian dan bukti lulus uji yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian bukti lulus uji;
 - 3) Pemeriksaan dokumen perjalanan dilakukan terhadap surat muatan yang diterbitkan oleh perusahaan angkutan barang/pemilik barang dengan mengecek keberadaan dan

- kesesuaian antara muatan yang diangkut oleh kendaraan dengan muatan yang tercantum dalam surat muatan;
- 4) Mencocokkan kesesuaian kelas jalan yang tertera dalam bukti lulus uji kendaraan bermotor terhadap kelas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang diperiksa;
 - 5) Dalam hal terdapat pelanggaran dokumen kendaraan dan/atau dokumen perjalanan, petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- c. Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan alat penimbangan (*platform*) dilakukan pada saat kendaraan berhenti (metode statis) dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya (secara *grossweight*) dilakukan oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor;
 - 2) Pastikan alat penimbangan menunjukkan angka 0 (nol) kilogram sebelum dilakukan penimbangan;
 - 3) Masukkan kendaraan beserta muatannya di atas alat penimbangan dengan posisi seluruh roda dan sumbu kendaraan yang diukur seluruhnya berada di atas landasan penimbangan;
 - 4) Pada saat kendaraan bermotor di atas alat penimbangan pastikan:
 - Sistem pengereman tidak digunakan;
 - Sistem transmisi pada posisi netral,
 - Rotasi sistem penggerak berada pada posisi nol;
 - Tidak terjadi manipulasi sistem suspense;
 - Tidak ada benda atau mekanisme yang mempengaruhi hasil pengukuran kecuali sensor alat penimbangan.
- d. Berat angkutan barang bermuatan direkam secara otomatis dalam sistem informasi penimbangan kendaraan yang terkoneksi dengan data dokumen kendaraan. Dalam hal sistem informasi penimbangan kendaraan terdapat gangguan/rusak

sehingga tidak dapat merekam berat kendaraan, maka berat kendaraan dihitung berdasarkan hasil timbangan kendaraan beserta muatannya;

- e. Kelebihan muatan dianggap sebagai pelanggaran apabila berat kendaraan beserta muatan melebihi 5 % (lima per seratus) dan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) yang ditetapkan dalam tanda bukti lulus uji dengan rumus:

$$\text{Kelebihan Muatan} = \text{Berat Kendaraan dan muatan} - \text{JBI} \\ \text{(dan tanda bukti Lulus uji);}$$

Dalam hal terdapat pelanggaran daya angkut. Petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.

- f. Pemeriksaan tata cara muat kendaraan angkutan barang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh petugas penimbangan kendaraan bermotor / penguji kendaraan bermotor;
 - 2) Pemeriksaan terhadap tinggi maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya diukur dari permukaan tanah sampai dengan sisi tertinggi muatan kendaraan dengan ketentuan tinggi maksimum kendaraan 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan;
 - 3) Pemeriksaan terhadap lebar maksimum kendaraan angkutan barang beserta muatannya maksimum tidak melampaui sisi terluar dari badan kendaraan;
 - 4) Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke depan dengan ketentuan muatan kendaraan tidak melampaui sisi kaca kendaraan bagian kendaraan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap muatan kendaraan yang menjulur ke belakang dengan ketentuan muatan kendaraan maksimal 2 (dua) meter dan ujung badan kendaraan bagian belakang dan wajib dipasang tanda berupa bendera merah pada siang hari atau lampu berwarna merah pada malam hari atau tanda hazard;

- 6) Pemeriksaan terhadap penempatan muatan dalam bak muatan dengan ketentuan harus dapat menjamin keselamatan dan pendistribusian beban secara merata pada kendaraan;
 - 7) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor pengangkut barang curah dengan ketentuan wajib untuk dilengkapi penutup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Pemeriksaan terhadap pemenuhan tata cara pemuatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Dalam hal terdapat pelanggaran tata cara pemuatan barang, penguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- g. Pemeriksaan dimensi kendaraan angkutan barang, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor;
 - 2) Pemeriksaan dilakukan secara manual atau dapat menggunakan sensor pengukuran dimensi yang terkoneksi secara terintegrasi dengan data kendaraan;
 - 3) Pengukuran dilakukan terhadap persyaratan teknis dimensi kendaraan yang meliputi: panjang, lebar, tinggi, jarak sumbu (*wheel base*) julur belakang (*rear over hang*), julur depan (*front over hang*), dan sudut pergi bagian belakang bawah kendaraan bermotor;
 - 4) Hasil pengukuran dimensi selanjutnya dicocokkan dengan data dimensi kendaraan sebagaimana tercantum dalam *data base* penimbangan kendaraan bermotor atau bukti lulus uji;
 - 5) Dalam hal terdapat pelanggaran dimensi kendaraan, Penguji Kendaraan Bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.
- h. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan. Dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor;

- b. Pemeriksaan dilakukan dengan kendaraan yang patut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan;
- i. Dalam hal terdapat temuan kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, penguji kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS untuk dilakukan penindakan pelanggaran.


IV.2.5. Asal-Tujuan Perjalanan Angkutan Barang

Pada Umumnya asal dan tujuan angkutan barang yang masuk UPPKB Subulussalam terdiri dua arah yaitu dari Aceh dan Sumatra Utara. Berdasarkan data UPPKB subulussalam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir persentase asal dan tujuan angkutan yang melintas pada UPPKB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.11 Asal Tujuan Daerah Kendaraan UPPKB Subulussalam

| No. | Daerah | Asal | Tujuan |
|-----|--------------|------|--------|
| 1 | Medan | 40% | 35% |
| 2 | Subulussalam | 11% | 26% |
| 3 | Rimo | 9% | 7% |
| 4 | Singkil | 6% | 4% |
| 5 | Sidikalang | 6% | 1% |
| 6 | Lain-lain | 29% | 26% |

Berdasarkan tabel di atas, dapat di presentasikan ke dalam grafik berikut :



Gambar IV.8 Grafik asal-tujuan daerah kendaraan
UPPKB Subulussalam

IV.2.6. Data Penimbangan Kendaraan Bermotor

a. Jenis Kendaraan


Berdasarkan data UPPKB Subulussalam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir data jumlah kendaraan angkutan yang melintas pada UPPKB dapat dilihat pada tabel dan gambar grafik berikut :

Tabel IV.12 Data jenis penimbangan kendaraan UPPKB Subulussalam 2021

| No | Jenis Kendaraan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|-----------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Colt | 1611 | 1208 | 1492 | 1410 | 1998 | 1584 | 1436 | 1679 | 1679 | 1115 | 1246 | 1253 | 17711 |
| 2 | Pick Up | 1237 | 1013 | 1157 | 1343 | 1559 | 1215 | 1202 | 1180 | 1180 | 1135 | 1338 | 1226 | 14785 |
| 3 | Engkel | 1080 | 682 | 1171 | 1149 | 1317 | 1013 | 803 | 797 | 797 | 371 | 403 | 385 | 9968 |
| 4 | Tronton | 462 | 248 | 462 | 402 | 582 | 419 | 525 | 424 | 424 | 187 | 174 | 172 | 4481 |
| 5 | Trintin | 24 | 29 | 45 | 15 | 48 | 43 | 26 | 19 | 19 | 5 | 7 | 4 | 284 |
| 6 | Lain-lain | 274 | 111 | 246 | 73 | 160 | 89 | 111 | 233 | 233 | 208 | 62 | 252 | 2052 |

Tabel IV.13 Jenis Total Kendaraan Tahun 2021

| No | Jenis Kendaraan | Jumlah | Persentase |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| 1 | Colt | 17711 | 36% |
| 2 | Pick up | 14785 | 30% |
| 3 | Engkel | 9968 | 20% |
| 4 | Tronton | 4481 | 9% |
| 5 | Trintin | 284 | 1% |
| 6 | Lain-lain | 2052 | 4% |
| Total | | 49281 | 100% |




Gambar IV.9 Grafik jumlah kendaraan UPPKB Subulussalam

b. Jenis Barang Di Angkut

Berdasarkan data UPPKB Subulussalam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir data jenis barang yang di angkut pada angkutan barang yang melintas pada UPPKB dapat dilihat pada table berikut :

Tabel IV.14 Jenis Komoditi tahun 2021

| No | Komoditi | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Kelontong | 979 | 542 | 879 | 765 | 1141 | 859 | 826 | 743 | 743 | 514 | 428 | 514 | 8933 |
| 2 | CPO | 893 | 528 | 986 | 836 | 1050 | 738 | 626 | 552 | 552 | 247 | 200 | 236 | 7444 |
| 3 | Sayuran | 728 | 553 | 450 | 464 | 688 | 483 | 534 | 598 | 598 | 75 | 879 | 581 | 6631 |
| 4 | Cangkang | 245 | 128 | 248 | 242 | 290 | 199 | 199 | 196 | 196 | 72 | 110 | 96 | 2221 |
| 5 | Sembako | 115 | 102 | 145 | 184 | 161 | 117 | 117 | 125 | 125 | 74 | 113 | 71 | 1449 |
| 6 | Ikan | 245 | 136 | 51 | 69 | 124 | 99 | 47 | 116 | 116 | 121 | 182 | 161 | 1467 |
| 7 | Sawit | 42 | 44 | 49 | 69 | 57 | 51 | 24 | 93 | 93 | 34 | 75 | 52 | 683 |
| 8 | Barang Bekas | 64 | 92 | 73 | 98 | 107 | 82 | 71 | 87 | 87 | 53 | 78 | 102 | 994 |
| 9 | Pupuk | 113 | 92 | 101 | 108 | 149 | 167 | 113 | 87 | 87 | 89 | 51 | 70 | 1227 |
| 10 | Jagung | 93 | 99 | 75 | 83 | 110 | 64 | 63 | 74 | 74 | 42 | 42 | 56 | 875 |
| 11 | Lain-lain | 1140 | 947 | 1485 | 1443 | 1757 | 1474 | 1451 | 1627 | 1627 | 1700 | 1072 | 1353 | 17076 |




Gambar IV.10 Grafik jumlah komoditi angkutan barang UPPKB Subulussaam 2021

c. Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Penimbangan

Berdasarkan data UPPKB Subulussalam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir data jumlah kendaraan yang melakukan penimbangan di UPPKB dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel IV.15 Jumlah kendaraan ditimbang UPPKB Subulussalam tahun 2021

| No. | Bulan | Kendaraan |
|-----|-------|-----------|
| 1 | Jan | 4688 |
| 2 | Feb | 3291 |
| 3 | Mar | 4573 |
| 4 | Apr | 4392 |
| 5 | Mei | 5664 |
| 6 | Jun | 4363 |
| 7 | Jul | 4103 |
| 8 | Agus | 4332 |
| 9 | Sep | 4332 |
| 10 | Okt | 3021 |
| 11 | Nov | 3230 |
| 12 | Des | 3292 |



Gambar IV.11 Grafik jumlah kendaraan ditimbang UPPKB Subulussalam tahun 2021

IV.2.7. Data Pelanggaran

Berdasarkan data UPPKB Subulussalam dapat disimpulkan selama 1 tahun terakhir data pelanggaran yang terjadi di UPPKB dapat dilihat pada table dan grafik berikut:

Tabel IV.16 Data Pelanggaran UPPKB Subulussalam Tahun 2021

| Bulan | Jumlah Kendaraan ditimbang | Jumlah Kendaraan Yang Overloading | Jumlah Kendaraan Yang Overdimensi | Kendaraan yang ditilang UPPKB | Tilang POLISI | Penundaan Perjalanan | Kendaraan yang transfer muatan | kendaraan yang diberi peringatan normalisasi | Kendaraan yang melanggar dikembalikan ke daerah asal | Penyitaan STUK yang batal uji |
|------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Jan 2021 | 3106 | 1797 | 4 | 25 | - | 11 | 21 | 4 | - | - |
| Feb 2021 | 2373 | 158 | 5 | 60 | - | 31 | 2 | 5 | - | 30 |
| Mar 2021 | 3036 | 161 | 5 | 61 | - | 43 | 6 | 5 | - | 16 |
| Apr 2021 | 2492 | 110 | 4 | 44 | 8 | 9 | 7 | 4 | - | 49 |
| Mei 2021 | 402 | 19 | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
| Jun 2021 | 4046 | 219 | 10 | 85 | - | 31 | 16 | 10 | - | 72 |
| Jul 2021 | 1528 | 76 | 1 | 28 | - | 5 | 1 | 1 | - | 42 |
| Agst 2021 | 3270 | 147 | 4 | 37 | - | 29 | 1 | 4 | - | 44 |
| Sep 2021 | 3207 | 229 | - | 64 | - | 17 | 8 | - | 5 | 53 |
| Okt 2021 | 3319 | 86 | 1 | 75 | - | 13 | 3 | 1 | 33 | 36 |
| Nov 2021 | 3180 | 41 | - | 144 | - | 15 | - | - | 22 | 14 |
| Des 2021 | 2917 | 39 | - | 124 | - | 12 | 2 | - | 27 | 19 |
| Total | 32876 | 3082 | 34 | 747 | 8 | 218 | 67 | 34 | 87 | 383 |